



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kgs Rozak Mmk Pgl Rozak Bin Kgs Martin;
2. Tempat lahir : Rao Pasaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Timur Nomor 213 Jorong Pasaman Baru  
Kelurahan Lingkung Aua Kecamatan Pasaman  
Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan jenis Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KGS ROZAK MMK PGL ROZAK Bin KGS MARTIN bersalah** melakukan TINDAK PIDANA "**PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa **KGS ROZAK MMK PGL ROZAK Bin KGS MARTIN** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa terdakwa **KGS ROZAK MMK PGL ROZAK Bin KGS MARTIN** pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2022, bertempat di Pekarangan kos Jalan Lapai II GG Limau Puruik Nomor 30 Rt 005 Rw 004 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jody Muzzaki Pgl Jody, Jika perbuatan mengakibatkan luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Pekarangan kos Jalan Lapai II GG Limau Puruik Nomor 30 Rt 005 Rw 004 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang pada saat saksi korban Jody Muzzaki Pgl Jody bangun tidur menuju ke WC dan



saksi korban melihat tidak ada gayung, selanjutnya saksi korban menuju ke balkon lantai II dan melihat terdakwa sedang mencuci motornya di pekarangan rumah kos dan menggunakan gayung, lalu saksi korban meminta terdakwa untuk mengantarkan gayung dikarenakan saksi korban mau bersih dan berwudhuk, setelah menunggu terdakwa tidak kunjung juga mengantarkannya, lalu saksi korban Kembali meneriaki terdakwa kenapa belum juga mengantarkan gayung tersebut dan terdakwa mengatakan "apo dek ang" atau "apa kamu", saksi korban mengatakan "melawan kamu", dijawab oleh terdakwa "ya melawan", kemudian saksi korban turun dari lantai II menghampiri terdakwa, namun terdakwa angung mengejar saksi korban dari arah depan dan memukulkan tangannya kearah kepala samping kiri saksi korban dan mendorong kepala saksi korban sehingga mata bagian atas kiri saksi korban terbentur ke pagar, selanjutnya terdakwa langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang dan memukulkan tangan kanannya kearah punggung dan wajah saksi korban secara berulang-ulang dan saksi korban merasakan bagian mata atas sebelah kiri banyak mengeluarkan darah, selanjutnya datang saksi Renni Hidayanti dan saksi Nurbaizan Pgl Ican memisahkan terdakwa dan saksi korban dan mata bagian atas kiri saksi korban mengalami luka robek, selanjutnya saksi korban dibawa rumah sakit Ibnu SINA dan dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang dan mendapatkan luka jahitan dan perawatan selama 5 (ima) hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum DR.M.Djamil Padang Nomor : 01/IPJ/V21/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putri Dewita Sari dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sakit sedang, pada Korban ditemukan :

- a.Pada dahi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari sudut mata kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter
- b.Pada pelipis kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
- c.Pada kelopak mata kiri bagian atas terdapat luka memar berwarna merah keunguan daerah sekitar luka tampak bengkak dengan kulit yang masih utuh .



- d. Pada kelopak mata kiri atas bagian dalam, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot dengan ukuran dua puluh millimeter.
- e. Pada bagian putih bola mata kiri dari arah jam satu hingga jam tiga tampak luka terbuka, tepi tidak rata, dengan sepanjang empat sentimeter.
- f. Pada tungkai kanan bawah bagian depan, dua puluh delapan sentimeter dari lutut kanan, i terdapat dua luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran masing-masing empat sentimeter dan tiga koma lima sentimeter
- g. Pada tungkai kiri bawah bagian depan, dua puluh sentimeter dari lutut kiri, terdapat beberapa luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran terbesar tujuh sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter

Pemeriksaan penunjang:

1. Pemeriksaan Ronsen mata.
2. Pemeriksaan darah rutin.

Pada korban dilakukan:

- a. Pembersihan dan perawatan luka ruang operasi.
- b. Konsul bagian mata dengan di diagnose ruptur bola mata, darah dibawah selaput bening mata, robek kelopak mata atas, tajam penglihatan berkurang.
- c. Pemberian obat-obatan.

Korban dirawat diruang mata dan dipulangkan pada tanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua I ribu dua puluh dua.

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum I berumur sembilan belas tahun ini, ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri, luka lecet pada dahi kiri, tungkai kanan bawah bagian depan, tungkai bawah kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul. luka robek pada bagian puth bola mata kiri dan kelopak mata kiri atas bagian dalam, luka memar pada kelopak mata kiri bagian atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan I dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencahariannya untuk sementara waktu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana.**

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa **KGS ROZAK MMK PGL ROZAK Bin KGS MARTIN** pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2022, bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan kos Jalan lapai II GG Limau Puruik Nomor 30 Rt 005 Rw 004 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jody Muzzaki**

**Pgl Jody**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Pekarangan kos Jalan lapai II GG Limau Puruik Nomor 30 Rt 005 Rw 004 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang pada saat saksi korban Jody Muzzaki Pgl Jody bangun tidur menuju ke WC dan saksi korban melihat tidak ada gayung, selanjutnya saksi korban menuju ke balkon lantai II dan melihat terdakwa sedang mencuci motornya di pekarangan rumah kos dan menggunakan gayung, lalu saksi korban meminta terdakwa untuk mengantarkan gayung dikarenakan saksi korban mau bersih dan berwudhuk, setelah menunggu terdakwa tidak kunjung juga mengantarkannya, lalu saksi korban Kembali meneriaki terdakwa kenapa belum juga mengantarkan gayung tersebut dan terdakwa mengatakan "apo dek ang" atau "apa kamu", saksi korban mengatakan "melawan kamu", dijawab oleh terdakwa "ya melawan", kemudian saksi korban turun dari lantai II menghampiri terdakwa, namun terdakwa angung mengejar saksi korban dari arah depan dan memukulkan tangannya kearah kepala samping kiri saksi korban dan mendorong kepala saksi korban sehingga mata bagian atas kiri saksi korban terbentur ke pagar, selanjutnya terdakwa langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang dan memukulkan tangan kanannya kearah punggung dan wajah saksi korban secara berulang-ulang dan saksi korban merasakan bagian mata atas sebelah kiri banyak mengeluarkan darah, selanjutnya datang saksi Renni Hidayanti dan saksi Nurbaizan Pgl Ican memisahkan terdakwa dan saksi korban dan mata bagian atas kiri saksi korban mengalami luka robek, selanjutnya saksi korban dibawa rumah sakit Ibnu SINA dan dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang dan mendapatkan luka jahitan dan perawatan selama 5 (ima) hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum DR.M.Djamil Padang Nomor : 01/IPJ/V21/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putri Dewita Sari dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sakit sedang, pada Korban ditemukan :

- a. Pada dahi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari sudut mata kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter
- b. Pada pelipis kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
- c. Pada kelopak mata kiri bagian atas terdapat luka memar berwarna merah keunguan daerah sekitar luka tampak bengkak dengan kulit yang masih utuh .
- d. Pada kelopak mata kiri atas bagian dalam, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot dengan ukuran dua puluh millimeter.
- e. Pada bagian putih bola mata kiri dari arah jam satu hingga jam tiga tampak luka terbuka, tepi tidak rata, dengan sepanjang empat sentimeter.
- f. Pada tungkai kanan bawah bagian depan, dua puluh delapan sentimeter dari lutut kanan, i terdapat dua luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran masing-masing empat sentimeter dan tiga koma lima sentimeter
- g. Pada tungkai kiri bawah bagian depan, dua puluh sentimeter dari lutut kiri, terdapat beberapa luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran terbesar tujuh sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter

Pemeriksaan penunjang:

1. Pemeriksaan Ronsen mata.
2. Pemeriksaan darah rutin.

Pada korban dilakukan:

- a. Pembersihan dan perawatan luka ruang operasi.
- b. Konsul bagian mata dengan dl diagnose ruptur bola mata, darah dibawah selaput bening mata, robek kelopak mata atas, tajam penglihatan berkurang.
- c. Pemberian obat-obatan.

Korban dirawat diruang mata dan dipulangkan pada tanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua I ribu dua puluh dua.

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum I berumur sembilan belas tahun inl, ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri, luka lecet pada dahi kiri, tungkai kanan bawah bagian depan, tungkai bawah kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada bagian puth bola mata kiri dan kelopak mata kiri atas bagian dalam, luka memar pada kelopak mata kiri bagian atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan I dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencahariannya untuk sementara waktu.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jody Muzzaki Pgl. Jody**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Pekarangan kos Jalan lapai II GG Limau Puriuk Nomor 30 Rt 005 Rw 004 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada saat saksi bangun tidur menuju ke WC dan saksi melihat tidak ada gayung;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke balkon lantai II dan melihat terdakwa sedang mencuci motornya di pekarangan rumah kos dan menggunakan gayung;
- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengantarkan gayung dikarenakan saksi mau bersih dan berwudhuk;
- Bahwa setelah menunggu terdakwa tidak kunjung juga mengantarkannya, lalu saksi kembali meneriaki terdakwa kenapa belum juga mengantarkan gayung tersebut dan terdakwa mengatakan "apo dek ang (apa kamu)", saksi mengatakan "melawan kamu", dijawab oleh terdakwa "ya melawan";
- Bahwa kemudian saksi turun dari lantai II menghampiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung berlari kearah saksi dari arah depan dan memukulkan tangannya kearah kepala samping kiri saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong kepala saksi sehingga mata bagian atas kiri saksi terbentur ke pagar besi yang runcing;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memiting leher saksi dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang dan memukulkan tangan kanannya kearah punggung dan wajah saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi merasakan bagian mata atas sebelah kiri banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa berhenti memukul kerana datang saksi Renni Hidayanti dan saksi Nurbaizan Pgl Ican memisahkan terdakwa dan saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut mata bagaian atas kiri saksi mengalami luka robek;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa rumah sakit Ibnu Sina dan dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang dan mendapatkan luka jahitan dan perawatan selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa terhadap luka mata saksi dilakukan operasi mata;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mata saksi sebelah kiri tidak bisa melihat lagi dan hanya terlihat hitam sehingga telah mengganggu aktifitas sehari-hari saksi;
- Bahwa dipersidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Nurbaizan Pgl. Ican**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jody Muzzaki Pgl. Jody;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Pekarangan kos Jalan lapai II GG Limau Puruik Nomor 30 Rt 005 Rw 004 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang yang pada saat itu saksi sedang duduk didepan pintu rumah;
- Bahwa saksi melihat saksi korban Jody lewat turun dari tangga menuju pekarangan rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat pot bunga yang ada di dekat pagar bergoyang;
- Bahwa saksi menuju pekarangan rumah dan melihat terdakwa langsung memiting leher saksi korban Jody dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang dan memukulkan tangan kanannya kearah punggung dan wajah saksi korban Jody secara berulang-ulang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bagian mata atas sebelah kiri saksi korban Jody banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi berusaha memisahkan terdakwa dan saksi korban Jody namun saksi tidak kuat, lalu saksi memanggil ibu kos saksi Rika;
- Bahwa terdakwa berhenti memukul saksi korban Jody kerana dipisahkan oleh saksi dan saksi Renni Hidayanti;
- Bahwa atas kejadian tersebut mata bagaian atas kiri saksi korban Jody mengalami luka robek;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Jody dibawa rumah sakit Ibnu Sina dan dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang dan mendapatkan luka jahitan dan perawatan selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa terhadap mata saksi korban Jody dilakukan operasi mata;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mata saksi korban Jody sebelah kiri tidak bisa melihat lagi dan hanya terlihat hitam sehingga telah mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban Jody;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Renni Hidayanti Pgl. Renni, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jody Muzzaki Pgl. Jody;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Pekarangan kos Jalan lapai II GG Limau Puruik Nomor 30 Rt 005 Rw 004 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang yang pada saat itu saksi berada didalam rumah;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Nurbaican mengatakan bahwa terdakwa dan saksi korban Jody sedang bertengkar;
- Bahwa kemudian saksi menuju pekarangan rumah dan melihat terdakwa langsung memiting leher saksi korban Jody dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang dan memukulkan tangan kanannya kearah punggung dan wajah saksi korban Jody secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi melihat bagian mata atas sebelah kiri saksi korban Jody banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi dan saksi Nurbaican berusaha memisahkan terdakwa dan terdakwa berhenti memukul kerana dipisahkan oleh saksi dan saksi Nurbaican;
- Bahwa mata bagaian atas kiri saksi korban Jody mengalami luka robek;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban Jody dibawa rumah sakit Ibnu Sina dan dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang dan mendapatkan luka jahitan dan perawatan selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa terhadap mata saksi korban Jody dilakukan operasi mata;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mata saksi korban Jody sebelah kiri tidak bisa melihat lagi dan hanya terlihat hitam sehingga telah mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban Jody;
- Bahwa saksi korban Jody mengatakan kepada saksi, terdakwa berlari kearah saksi korban Jody dan langsung memukul bagian kepala sebelah kiri sehingga mata kiri bagian atas saksi korban Jody terbentur kepagar besi yang runcing dan mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi korban Jody meminta terdakwa untuk mengantarkan gayung dikarenakan saksi korban Jody mau bersih dan berwudhuk;
- Bahwa setelah menunggu terdakwa tidak kunjung juga mengantarkannya, lalu saksi korban Jody kembali meneriaki terdakwa kenapa belum juga mengantarkan gayung tersebut dan terdakwa mengatakan "apo dek ang (apa kamu)", saksi korban Jody mengatakan "melawan kamu", dijawab oleh terdakwa "ya melawan";
- Bahwa kemudian saksi korban Jody turun dari lantai II menghampiri terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jody Muzzaki Pgl. Jody;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Pekarangan kos Jalan lapai II GG Limau Puruik Nomor 30 Rt 005 Rw 004 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang terdakwa sedang mencuci sepeda motor menggunakan gayung;
- Bahwa saksi korban Jody meminta terdakwa untuk mengantarkan gayung dan terdakwa mengatakan tunggu sebentar;
- Bahwa kemudian saksi korban Jody mengtakan :” anjing ang, batinju awak lah” (anjing kamu, berkelahi kita) dan terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saksi korban Jody tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban Jody turun dari lantai II menghampiri terdakwa;
- Bahwa saksi korban Jody langsung berlari ke arah terdakwa dari arah depan dan memukulkan tangannya ke arah kepala samping kiri terdakwa dan terdakwa terhempas ke dinding;
- Bahwa selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban Jody bertengkar dan saling memukul;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong kepala saksi korban Jody sehingga mata bagian atas kiri saksi korban Jody terbentur ke pagar besi yang runcing;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memiting leher saksi korban Jody dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang dan memukulkan tangan kanannya ke arah punggung dan wajah saksi korban Jody secara berulang-ulang;
- Bahwa bagian mata atas sebelah kiri saksi korban Jody banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa berhenti memukul karena datang saksi Renni Hidayanti dan saksi Nurbaizan Pgl Ican memisahkan terdakwa dan saksi korban Jody;
- Bahwa mata bagian atas kiri saksi korban Jody mengalami luka robek;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Jody dibawa rumah sakit Ibnu Sina dan dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang dan mendapatkan luka jahitan dan perawatan selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa terhadap mata saksi korban Jody dilakukan operasi mata;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mata saksi korban Jody sebelah kiri tidak bisa melihat lagi dan hanya terlihat hitam sehingga telah mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban Jody;
- Bahwa pada saat dirumah sakit terdakwa datang meminta maaf kepada saksi korban Jody;
- Bahwa terdakwa telah mengganti biaya operasi mata saksi korban Jody sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi korban Jody dan saksi korban Jody telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat berupa : hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum DR.M.Djamil Padang Nomor : 01/IPJ/V21/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putri Dewita Sari dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sakit sedang, pada Korban ditemukan :

- a. Pada dahi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari sudut mata kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter
- b. Pada pelipis kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
- c. Pada kelopak mata kiri bagian atas terdapat luka memar berwarna merah keunguan daerah sekitar luka tampak bengkak dengan kulit yang masih utuh .
- d. Pada kelopak mata kiri atas bagian dalam, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot dengan ukuran dua puluh millimeter.
- e. Pada bagian putih bola mata kiri dari arah jam satu hingga jam tiga tampak luka terbuka, tepi tidak rata, dengan sepanjang empat sentimeter.
- f. Pada tungkai kanan bawah bagian depan, dua puluh delapan sentimeter dari lutut kanan, terdapat dua luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran masing-masing empat sentimeter dan tiga koma lima sentimeter
- g. Pada tungkai kiri bawah bagian depan, dua puluh sentimeter dari lutut kiri, terdapat beberapa luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran terbesar tujuh sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter

Pemeriksaan penunjang:

1. Pemeriksaan Ronsen mata.
2. Pemeriksaan darah rutin.

Pada korban dilakukan:

- a. Pembersihan dan perawatan luka ruang operasi.
- b. Konsul bagian mata dengan di diagnose ruptur bola mata, darah dibawah selaput bening mata, robek kelopak mata atas, tajam penglihatan berkurang.
- c. Pemberian obat-obatan.

Korban dirawat diruang mata dan dipulangkan pada tanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh dua.

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur sembilan belas tahun ini, ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri, luka lecet pada dahi kiri, tungkai kanan bawah bagian depan, tungkai bawah kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul. luka robek

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdg



pada bagian putih bola mata kiri dan kelopak mata kiri atas bagian dalam, luka memar pada kelopak mata kiri bagian atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencahariannya untuk sementara waktu.

Yang oleh Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Pekarangan kos Jalan lapai II GG Limau Puriik Nomor 30 Rt 005 Rw 004 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang pada saat saksi korban Jody Muzzaki Pgl Jody bangun tidur menuju ke WC dan saksi korban melihat tidak ada gayung;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menuju ke balkon lantai II dan melihat terdakwa Kgs Rozak Mmk Pgl Rozak Bin Kgs Martin sedang mencuci motornya di pekarangan rumah kos dan menggunakan gayung;
- Bahwa saksi korban meminta terdakwa untuk mengantarkan gayung dikarenakan saksi korban mau bersih dan berwudhuk, setelah menunggu terdakwa tidak kunjung juga mengantarkannya;
- Bahwa kemudian saksi korban kembali meneriaki terdakwa kenapa belum juga mengantarkan gayung tersebut dan terdakwa mengatakan "apo dek ang (apa kamu)", saksi korban mengatakan "melawan kamu", dijawab oleh terdakwa "ya melawan";
- Bahwa kemudian saksi korban turun dari lantai II menghampiri terdakwa, namun terdakwa langsung mengejar saksi korban dari arah depan dan memukulkan tangannya kearah kepala samping kiri saksi korban dan mendorong kepala saksi korban sehingga mata bagian atas kiri saksi korban terbentur ke pagar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang dan memukulkan tangan kanannya kearah punggung dan wajah saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi korban merasakan bagian mata atas sebelah kiri banyak mengeluarkan darah;





- Bahwa selanjutnya datang saksi Renni Hidayanti dan saksi Nurbaizan Pgl lcan memisahkan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa mata bagian atas kiri saksi korban mengalami luka robek;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa rumah sakit Ibnu Sina dan dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang dan mendapatkan luka jahitan dan perawatan selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa dilakukan operasi mata terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat mendorong kepala saksi korban sehingga mata bagian atas kiri saksi korban terbentur ke pagar besi yang runcing membuat saksi korban bagian mata atas sebelah kiri banyak mengeluarkan darah serta dilakukan tindakan operasi terhadap mata korban sehingga mata sebelah kiri korban tidak bisa melihat lagi;
- Bahwa terdakwa telah membayar biaya operasi mata saksi korban sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;
4. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Kgs Rozak Mmk Pgl Rozak Bin Kgs Martin adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat pada diri terdakwa sebagai bagian dari unsur subyektif, sehingga tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila belum dibuktikan unsur obyektif atau unsur pokok dari suatu inti delik itu sendiri, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok dari suatu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inti delik itu sendiri yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “Melukai berat orang lain” karena dengan mengetahui unsur pokok tersebut barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan mengakibatkan luka berat dan perbuatan tersebut disengaja atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “Melukai berat orang lain”;

**Ad.2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;**

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permisalan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya*, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dari beberapa diskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatkan kontruksi hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Pekarangan kos Jalan lapai II GG Limau Puriuk Nomor 30 Rt 005 Rw 004 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang pada saat saksi korban Jody Muzzaki Pgl Jody bangun tidur menuju ke WC dan saksi korban melihat tidak ada gayung, selanjutnya saksi korban menuju ke balkon lantai II dan melihat terdakwa Kgs Rozak Mmk Pgl Rozak Bin Kgs Martin sedang mencuci motornya di pekarangan rumah kos dan menggunakan gayung, saksi korban meminta terdakwa untuk mengantarkan gayung dikarenakan saksi korban mau bersih dan berwudhuk, setelah menunggu terdakwa tidak kunjung juga mengantarkannya;



Bahwa kemudian saksi korban kembali meneriaki terdakwa kenapa belum juga mengantarkan gayung tersebut dan terdakwa mengatakan "apo dek ang (apa kamu)", saksi korban mengatakan "melawan kamu", dijawab oleh terdakwa "ya melawan", kemudian saksi korban turun dari lantai II menghampiri terdakwa, namun terdakwa langsung mengejar saksi korban dari arah depan dan memukulkan tangannya kearah kepala samping kiri saksi korban dan mendorong kepala saksi korban sehingga mata bagian atas kiri saksi korban terbentur ke pagar, selanjutnya terdakwa langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang dan memukulkan tangan kanannya kearah punggung dan wajah saksi korban secara berulang-ulang, saksi korban merasakan bagian mata atas sebelah kiri banyak mengeluarkan darah, selanjutnya datang saksi Renni Hidayanti dan saksi Nurbaizan Pgl Ican memisahkan terdakwa dan saksi korban, mata bagian atas kiri saksi korban mengalami luka robek;

Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa rumah sakit Ibnu Sina dan dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang dan mendapatkan luka jahitan dan perawatan selama 8 (delapan) hari, dilakukan operasi mata terhadap saksi korban;

Bahwa akibat mendorong kepala saksi korban sehingga mata bagian atas kiri saksi korban terbentur ke pagar besi yang runcing membuat saksi korban bagian mata atas sebelah kiri banyak mengeluarkan darah serta dilakukan tindakan operasi terhadap mata korban sehingga mata sebelah kiri korban tidak bisa melihat lagi;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum DR.M.Djamil Padang Nomor : 01/IPJ/V21/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putri Dewita Sari dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sakit sedang, pada Korban ditemukan :

- Pada dahi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari sudut mata kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter
- Pada pelipis kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter



- c. Pada kelopak mata kiri bagian atas terdapat luka memar berwarna merah keunguan daerah sekitar luka tampak bengkak dengan kulit yang masih utuh .
- d. Pada kelopak mata kiri atas bagian dalam, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot dengan ukuran dua puluh millimeter.
- e. Pada bagian putih bola mata kiri dari arah jam satu hingga jam tiga tampak luka terbuka, tepi tidak rata, dengan sepanjang empat sentimeter.
- f. Pada tungkai kanan bawah bagian depan, dua puluh delapan sentimeter dari lutut kanan, terdapat dua luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran masing-masing empat sentimeter dan tiga koma lima sentimeter
- g. Pada tungkai kiri bawah bagian depan, dua puluh sentimeter dari lutut kiri, terdapat beberapa luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran terbesar tujuh sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter

Pemeriksaan penunjang:

1. Pemeriksaan Ronsen mata.
2. Pemeriksaan darah rutin.

Pada korban dilakukan:

- a. Pembersihan dan perawatan luka ruang operasi.
- b. Konsul bagian mata dengan dl diagnose ruptur bola mata, darah dibawah selaput bening mata, robek kelopak mata atas, tajam penglihatan berkurang.
- c. Pemberian obat-obatan.

Korban dirawat diruang mata dan dipulangkan pada tanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh dua.

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur sembilan belas tahun ini, ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri, luka lecet pada dahi kiri, tungkai kanan bawah bagian depan, tungkai bawah kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul. luka robek pada bagian putih bola mata kiri dan kelopak mata kiri atas bagian dalam, luka memar pada kelopak mata kiri bagian atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencariannya untuk sementara waktu. Hal tersebut tentunya menimbulkan rasa tidak enak dan rasa sakit bagi si korban, sehingga





dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim membuktikan unsur "mengakibatkan luka berat";

**Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan dari unsur pasal ini adalah melukai orang lain, sehingga maksud unsur ini haruslah ada orang lain yang dilukai, dan luka tersebut merupakan luka berat, untuk itu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan luka berat. Luka berat itu sendiri dijelaskan dalam pasal 90 KUHP, yang memberi pengertian luka berat adalah: a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau meninggalkan bahaya maut, b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, c. Kehilangan salah satu panca indra, d. Menderita cacat berat atau lumpuh, e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Pekarangan kos Jalan lapai II GG Limau Puriuk Nomor 30 Rt 005 Rw 004 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang pada saat saksi korban Jody Muzzaki Pgl Jody bangun tidur menuju ke WC dan saksi korban melihat tidak ada gayung, selanjutnya saksi korban menuju ke balkon lantai II dan melihat terdakwa Kgs Rozak Mmk Pgl Rozak Bin Kgs Martin sedang mencuci motornya di pekarangan rumah kos dan menggunakan gayung, saksi korban meminta terdakwa untuk mengantarkan gayung dikarenakan saksi korban mau bersih dan berwudhuk, setelah menunggu terdakwa tidak kunjung juga mengantarkannya;

Bahwa kemudian saksi korban kembali meneriaki terdakwa kenapa belum juga mengantarkan gayung tersebut dan terdakwa mengatakan "apo dek ang (apa kamu)", saksi korban mengatakan "melawan kamu", dijawab oleh terdakwa "ya melawan", kemudian saksi korban turun dari lantai II menghampiri terdakwa, namun terdakwa langsung mengejar saksi korban dari arah depan dan memukulkan tangannya ke arah kepala samping kiri saksi korban dan mendorong

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdg*



kepala saksi korban sehingga mata bagian atas kiri saksi korban terbentur ke pagar, selanjutnya terdakwa langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang dan memukulkan tangan kanannya ke arah punggung dan wajah saksi korban secara berulang-ulang, saksi korban merasakan bagian mata atas sebelah kiri banyak mengeluarkan darah, selanjutnya datang saksi Renni Hidayanti dan saksi Nurbaizan Pgl Ican memisahkan terdakwa dan saksi korban, mata bagian atas kiri saksi korban mengalami luka robek;

Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa rumah sakit Ibnu Sina dan dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang dan mendapatkan luka jahitan dan perawatan selama 8 (delapan) hari, dilakukan operasi mata terhadap saksi korban;

Bahwa akibat mendorong kepala saksi korban sehingga mata bagian atas kiri saksi korban terbentur ke pagar besi yang runcing membuat saksi korban bagian mata atas sebelah kiri banyak mengeluarkan darah serta dilakukan tindakan operasi terhadap mata korban sehingga mata sebelah kiri korban tidak bisa melihat lagi;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum DR.M.Djamil Padang Nomor : 01/IPJ/V21/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putri Dewita Sari dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sakit sedang, pada Korban ditemukan :

- a. Pada dahi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari sudut mata kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter
- b. Pada pelipis kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
- c. Pada kelopak mata kiri bagian atas terdapat luka memar berwarna merah keunguan daerah sekitar luka tampak bengkak dengan kulit yang masih utuh .
- d. Pada kelopak mata kiri atas bagian dalam, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot dengan ukuran dua puluh millimeter.
- e. Pada bagian putih bola mata kiri dari arah jam satu hingga jam tiga tampak luka terbuka, tepi tidak rata, dengan sepanjang empat sentimeter.



- f. Pada tungkai kanan bawah bagian depan, dua puluh delapan sentimeter dari lutut kanan, terdapat dua luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran masing-masing empat sentimeter dan tiga koma lima sentimeter
- g. Pada tungkai kiri bawah bagian depan, dua puluh sentimeter dari lutut kiri, terdapat beberapa luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran terbesar tujuh sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter

Pemeriksaan penunjang:

1. Pemeriksaan Ronsen mata.
2. Pemeriksaan darah rutin.

Pada korban dilakukan:

- a. Pembersihan dan perawatan luka ruang operasi.
- b. Konsul bagian mata dengan di diagnose ruptur bola mata, darah dibawah selaput bening mata, robek kelopak mata atas, tajam penglihatan berkurang.
- c. Pemberian obat-obatan.

Korban dirawat diruang mata dan dipulangkan pada tanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh dua.

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur sembilan belas tahun ini, ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri, luka lecet pada dahi kiri, tungkai kanan bawah bagian depan, tungkai bawah kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul. luka robek pada bagian puth bola mata kiri dan kelopak mata kiri atas bagian dalam, luka memar pada kelopak mata kiri bagian atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencahariannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka dapatlah Majelis Hakim membuat suatu kesimpulan atau kongklusi berdasarkan hukum, apakah perbuatan Terdakwa tergolong melukai berat orang lain ataukah tidak. Pengertian luka berat yang dimaksud pasal 90 KUHP adalah macam-macam luka berat, sehingga dari macam-macam luka berat dimaksud tidaklah harus semuanya untuk dibuktikan, melainkan hanya mencocokkan salah satu atau lebih dengan peristiwa kongkrit yang terjadi. Perbuatan Terdakwa yang langsung mengejar saksi korban dari arah depan dan memukulkan tangannya kearah kepala



samping kiri saksi korban dan mendorong kepala saksi korban sehingga mata bagian atas kiri saksi korban terbentur ke pagar, selanjutnya terdakwa langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang dan memukulkan tangan kanannya ke arah punggung dan wajah saksi korban secara berulang-ulang, saksi korban merasakan bagian mata atas sebelah kiri banyak mengeluarkan darah dan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum DR.M.Djamil Padang Nomor : 01/IPJ/V21/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putri Dewita Sari dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sakit sedang, pada Korban ditemukan :

- a. Pada dahi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari sudut mata kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter
- b. Pada pelipis kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
- c. Pada kelopak mata kiri bagian atas terdapat luka memar berwarna merah keunguan daerah sekitar luka tampak bengkak dengan kulit yang masih utuh .
- d. Pada kelopak mata kiri atas bagian dalam, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot dengan ukuran dua puluh millimeter.
- e. Pada bagian putih bola mata kiri dari arah jam satu hingga jam tiga tampak luka terbuka, tepi tidak rata, dengan sepanjang empat sentimeter.
- f. Pada tungkai kanan bawah bagian depan, dua puluh delapan sentimeter dari lutut kanan, terdapat dua luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran masing-masing empat sentimeter dan tiga koma lima sentimeter
- g. Pada tungkai kiri bawah bagian depan, dua puluh sentimeter dari lutut kiri, terdapat beberapa luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran terbesar tujuh sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter

Pemeriksaan penunjang:

1. Pemeriksaan Ronsen mata.
2. Pemeriksaan darah rutin.

Pada korban dilakukan:



- a. Pembersihan dan perawatan luka ruang operasi.
- b. Konsul bagian mata dengan di diagnose ruptur bola mata, darah dibawah selaput bening mata, robek kelopak mata atas, tajam penglihatan berkurang.
- c. Pemberian obat-obatan.

Korban dirawat diruang mata dan dipulangkan pada tanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh dua.

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum I berumur sembilan belas tahun ini, ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri, luka lecet pada dahi kiri, tungkai kanan bawah bagian depan, tungkai bawah kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul. luka robek pada bagian putih bola mata kiri dan kelopak mata kiri atas bagian dalam, luka memar pada kelopak mata kiri bagian atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencahariannya untuk sementara waktu, hal tersebut tentunya dapat dikategorikan korban Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, jika seseorang mata sebelah kiri tidak bisa melihat lagi, maka akan sangat mengganggu untuk melaksanakan suatu pekerjaan Dengan demikian Majelis Hakim berpendangan bahwa perbuatan terdakwa melukai korban berdampak tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan oleh korban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP huruf b, untuk itu Majelis Hakim berpendangan unsur dengan melukai berat orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim membuktikan unsur “dengan sengaja”;

**Ad.4. Unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan “*geen straf zonder schuld*” atau Tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan”, menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri, yaitu:

- Kelakuan yang bersifat melawan hukum;
- Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdg





- Kemampuan bertanggungjawab pelaku.

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wifens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu



delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa langsung mengejar saksi korban dari arah depan dan memukulkan tangannya kearah kepala samping kiri saksi korban dan mendorong kepala saksi korban sehingga mata bagian atas kiri saksi korban terbentur ke pagar, selanjutnya terdakwa langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang dan memukulkan tangan kanannya kearah punggung dan wajah saksi korban secara berulang-ulang, saksi korban merasakan bagian mata atas sebelah kiri banyak mengeluarkan darah, selanjutnya datang saksi Renni Hidayanti dan saksi Nurbaizan Pgl Ican memisahkan terdakwa dan saksi korban, mata bagian atas kiri saksi korban mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta pada saat terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan bahwa terdakwa sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari terdakwa untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap korban dan Terdakwa menyadari memukulkan tangannya kearah kepala samping kiri saksi korban dan mendorong kepala saksi korban sehingga mata bagian atas kiri saksi korban terbentur ke pagar akan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, untuk itu perbuatan terdakwa mengarah pada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum DR.M.Djamil Padang Nomor : 01/IPJ/V21/XI/2022 tanggal 21 November 2022;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa masih duduk di bangku Mahasiswa Program Studi Teknik Elektronik Politeknik Kesehatan Siteba;
- Dipersidangan antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa sudah membayar biaya pengobatan saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kgs Rozak Mmk Pgl Rozak Bin Kgs Martin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H. dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suryadinata Lbn Gaol, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.